

WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK KALSEL UNTUK PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pembinaan perkuatan permodalan untuk Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah perlu disediakan Dana untuk Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah yang dialokasikan dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada PT. Bank Kalsel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada PT. Bank Kalsel untuk perkuatan permodalan bagi Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4400);

- 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4438);
- 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

- 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003 Nomor 69);
- 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
- 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 16);
- 16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK KALSEL UNTUK PERKUATAN PERMODALAN BAGI KOPERASI ,USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Banjarmasin.

- 3. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Banjarmasin.
- 4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
- 5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemenfaatan modal Daerah oleh Pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
- 6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang
- 7. PT Bank Kalsel adalah Bank Umum yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.
- 8. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi
- 9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000.,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- 10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuh tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- 11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oeh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk pembinaan, perkuatan permodalan untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 3

Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Kalsel bertujuan untuk :

- a. investasi, secara berkelanjutan;
- b. untuk mewujudkan tingkat suku bunga yang rendah kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibandingkan dengan suku bunga umum yang berlaku;
- c. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah;dan
- d. memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD).

BAB III NILAI PENYERTAAN MODAL DAN SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan Penyertaan Modal ke PT. Bank Kalsel untuk Perkuatan Permodalan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2015.

BAB IV KETENTUAN TEKNIS PENYALURAN PINJAMAN MODAL DAN HASIL USAHA

Pasal 5

- (1) Deviden dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi penerimaan daerah dan merupakan komponen pendapatan daerah.
- (2) Tata cara pembagian deviden dan teknis penyaluran pinjaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian kerja sama.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

> Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal, ²⁹ Desember ²⁰¹⁴

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 31

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (217/2014)

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK KALSEL UNTUK PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pembinaan Pemerintah Kota Banjarmasin kepada Koperasi Usaha MikroKecil Menengah di Kota Banjarmasin dalam bentuk perkuatan permodalan Koperasi UMKM di Kota Banjarmasin dalam bentuk Dana Bergulir yang Dananya dialokasikan pada Bank Kalimantan Selatan , dan dalam rangka menggali potensi sumber-sumber pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Banjarmasin perlu melakukan Penyertaan Modal kepada Bank Kalimantan Selatan .

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR